

## **HYBRID CONTRACT DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Dr. Mahmud Hadi Riyanto dan Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.<sup>1</sup>

(Wakil Ketua PA SoE dan Hakim PA Tabanan)

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan Syariah begitu pesat. Keduanya saat ini mengalami kemajuan dan peningkatan. Tentu, dampaknya adalah makin berbanding lurus dengan tantangan kompleks yang dihadapi. Perbankan dan lembaga keuangan Syariah, kini dituntut harus mampu memenuhi kebutuhan bisnis modern. Kebutuhan dalam bentuk penyajian produk-produk inovatif dan variatif serta pelayanan yang *excellent*.

Kemajuan perkembangan perbankan Syariah. Menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif. Guna memberikan respon positif terhadap perkembangan tersebut.

Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk. Regulator dituntut untuk membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi. Dewan syariah dituntut secara aktif dan kreatif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman. Sedangkan kaum akademisi pun, dituntut untuk memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk maupun regulasi mendukung kebutuhan industri modern dan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahtuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan *hibryd contract* (multi akad). Karena bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon tuntutan transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk.

---

<sup>1</sup> Hakim Angkatan VII/PPC Terpadu II dan Hakim Angkatan VIII/PPC Terpadu III

Dr. Mabid Al-Jarhi<sup>2</sup>, pada mengatakan, “*kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Namun, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas*”.

Pentingnya penerapan *hybrid contract* dalam perbankan syariah tentunya harus disambut baik oleh para praktisi keuangan Islam. Sehingga dapat menjadi solusi dalam pengembangan produk dan layanan dalam lembaga keuangan Islam khususnya perbankan syariah.

*Hybrid contract* merupakan hal yang baru dalam perbankan syariah. Maka, untuk menambah referensi pengetahuan mengenai penerapan *hybrid contract*, berikut akan disajikan pembahasan mengenai ruang lingkup dan penerapan *hybrid contract* dalam perbankan syariah.

## **B. Ruang Lingkup *Hybrid contract***

### **1. Definisi *Hybrid contract***

*Hybrid contract* berasal dari dua kata yakni *hybrid* dan *contract*. *Hybrid* atau hibrida berarti generasi hasil persilangan antara dua atau lebih populasi yang berbeda, baik *fenotipe* maupun *genotipe*.<sup>3</sup> Sedangkan *contract*<sup>4</sup>, berarti perjanjian yang mengikat secara hukum yang mendefinisikan dan mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Dalam kajian literatur teks fikih muamalah kontemporer, istilah *hybrid contract* disebut dengan istilah yang beragam. Seperti, *al-'uqûd al-murakkabah*, *al-'uqûd al-muta'addidah*, *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, dan *al-'Uqud al-Mukhtalith*.

---

<sup>2</sup> Mantan Direktur Islamic Development Bank Group, The Islamic Research and Training Institute (IRTI), an entity of IDB Group.

<sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Hibrida>, (diakses pada tanggal 1 November 2022)

<sup>4</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Contract>, (diakses pada tanggal 1 November 2022)

Istilah *hybrid contract* literatur fikih yang paling populer ada dua macam, yaitu *al-uqud al-murakkabah* dan *al-uqud al mujtami'ah*.<sup>5</sup> Keduanya memiliki arti akad-akad berganda yang terhimpun dan diletakkan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk. Dapat juga merupakan suatu pelekatan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu. Adapun yang dimaksud *hybrid contract*<sup>6</sup> adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak atau multi akad.

Jika diartikan perkata, akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad diartikan dengan perjanjian. Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa definisi yaitu:

a. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah<sup>7</sup>, yaitu:

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. Seperti, waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”

b. Akad berarti<sup>8</sup>, keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Dari pengertian akad di atas dapat disimpulkan bahwa, akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan multi<sup>9</sup> dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Dari penggalan arti per-kalimat di atas, multi akad atau *hybrid contract* merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang

---

<sup>5</sup><http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/hybrid-contract-dalam-keuangan-syariah--1>, (diakses pada tanggal 7 November 2022)

<sup>6</sup> Ali Amin Isfandiar, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, ( *Jurnal Penelitian*. Vol. 10. No. 2. November 2013), h. 205-231

<sup>7</sup> Antonio Syafe'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 43.

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 32.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 761.

meliputi dua akad atau lebih<sup>10</sup>. Misalnya, akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah dst. Sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Sementara itu Abdullah al-Imrani<sup>11</sup> mendefinisikan *hybrid contract* yaitu himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik. Sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

## 2. Dasar Hukum *Hybrid contract*

Terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar perbankan syariah. Artinya, semakin inovatif perbankan syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka, lemahnya inovasi produk bank syariah, bagaimanapun akan berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar (*market expansion*). Namun dengan inovasi produk tersebut apakah tidak menyalahi aturan dalam akad syariah atau ditakutkan tidak sesuai hukum Islam.<sup>12</sup> Perlu dilakukan telaah mendalam mengenai konsep *hybrid contract* lebih mendalam.

Dengan adanya inovasi yang akan dilakukan pada produk perbankan syariah, membuat pandangan masyarakat mengenai perbankan syariah menjadi beralih pada perbankan syariah. Seiring dengan adanya inovasi tersebut, perlu ada tinjauan dalam melihat apakah inovasi produk yang dinyatakan dalam *hybrid contract* ini sudah sesuai kaidah hukum Islam. Beberapa pandangan ulama menyebutkan *hybrid contract* diperbolehkan dengan syarat yang ketat, namun beberapa ulama yang lain memperbolehkan karena dasar setiap akad itu diperbolehkan.

---

<sup>10</sup> Najamuddin, "Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", (*Jurnal Syariah*. Vol. II. No. II.), h. 5-17.

<sup>11</sup> Lutfi Sahal, "Implementasi "Al-'Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah", (*At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2015), h. 141-162.

<sup>12</sup> Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 181

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.<sup>13</sup> Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah pada dasarnya adalah boleh untuk dilakukan kecuali ada ayat atau dalil yang mengharamkannya”.

Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh. Kecuali, yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.

Hukum asal dari *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya saat ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Oleh karena itu, kasus tersebut dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang berjanji.

### 3. Macam-macam *Hybrid contract*

Terdapat beberapa macam *hybrid contract* di antaranya yaitu:<sup>14</sup>

#### a. *Al-'uqûd al-mutaqâbilah*

Adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama. Dimana, kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Contoh dari akad ini adalah akad *murabahah*, yang di dalamnya juga terdapat akad *wakalah* apabila pihak bank mewakilkan

---

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Terjemahan* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 26.

<sup>14</sup> Ali Amin Isfandiari, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, (*Jurnal Penelitian*. Vol. 10. No. 2. November 2013), h. 205-231.

pengiriman kepada *supplier* dan akad *ujr* atau kesepakatan keuntungan yang akan diterima bank dari nasabah.

b. *Hybrid contract* yang Akad Terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

*Al-'uqûd al-mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Akad model ini merupakan akad syariah biasa yang terlihat bukan *hybrid contract* namun ternyata ada aspek *hybrid contract* di dalamnya. Biasanya akad tersebut terdapat akad utama misalnya jual-beli yang disertai dengan akad penambahan keuntungan. Salah satu contoh dari akad ini yaitu *wadiah* dan *mudharabah* pada giro. Dari akad-akad tersebut terdapat akad atau kesepakatan dalam menentukan yang diterima.

c. *Hybrid contract* yang Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)<sup>15</sup>

*Al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa almutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanâqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya saling mematahkan. Contoh dari akad ini yaitu jual beli dan pinjaman, menggabungkan *qard wal ijârah* dalam satu akad, dimana akad pinjaman ditambah dengan *ujr* yang berarti upah atau keuntungan.

d. *Hybrid contract* dengan Akad yang berbeda (*al-uqûd al-mukhtalifah*)

Multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan akibat hukum di antara kedua akad tersebut atau sebagiannya. Akad tersebut memiliki bentuk seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual-beli dan akad sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual-beli tidak ada ketentuan waktu. Adapun contohnya yaitu akad *ijârah* dan *salam*.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 205-231

Dalam *salam*, harga salam harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam *ijārah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Contoh *hybrid contract* dengan bentuk ini adalah *ijārah muntahiyah bi' tamlīk* merupakan konstruksi perjanjian sewa beli yang dianggap sesuai dengan syari'ah. Sewa beli merupakan salah satu bentuk perjanjian campuran antara jual-beli dan sewa menyewa dan dalam praktek sering disamakan dengan *leasing*.

e. *Hybrid contract* dengan Akad yang sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*)

*Al-uqûd al-mutajânisah* adalah akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya. Multi akad ini dapat terdiri dari satu akad seperti akad jual-beli dan akad jual-beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual-beli dan sewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Contoh akad ini adalah akad *murabahah* dan akad *salam*.

#### 4. Batasan terhadap *Hybrid contract*

Meskipun mayoritas ulama membolehkan *hybrid contract*. Namun terdapat batasan mengenai multi akad atau *hybrid contract*, dalam penerapannya karena ditakutkan menyimpang dari ajaran hukum Islam. *Hybrid contract* masih menjadi polemik di kalangan para ahli *fiqh* dikarenakan adanya larangan mengenai hal tersebut. Larangan mengenai *hybrid contract* ini mencakup dari larangan akan 3 (tiga) hal,<sup>16</sup> antara lain:

a. Larangan *bai'atâini fi bai'atin* (dua jual-beli dalam satu jual-beli)

Yaitu apabila melakukan jual beli dengan syarat jual beli yang lain. Misalnya dalam akad jual-beli sepetak tanah dengan ditambahi syaratnya dengan membeli juga tanaman yang ada di atasnya. Hal ini merugikan pembeli karena apabila membeli sebuah tanah otomatis apa yang di atasnya akan ikut dengan harga tanah yang disepakati dan ini masuk dalam kategori riba.

b. Larangan *shafqatâini fi shafqatin* (dua akad dalam satu akad)

---

<sup>16</sup> Najamuddin, "*Al-'Uqûd Al-Murakkabah* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah"....., h. 5-17

Yaitu apabila terdapat dua akad yang secara *nash* agama sudah bertolak belakang, seperti hubungan antara *ijab* dan *qobul*. Dalam hal tersebut saat seseorang melakukan *ijab* sebagai bentuk pernyataan harus segera dijawab dengan *qabul* sebagai penerimaan. Dalam satu *ijab qabul* harus menyepakati sebuah kesepakatan yang harus segera diterima bukan menyebutkan satu per satu kesepakatan baru disetujui.

c. Larangan *bay' dan salaf* (menggabung jual beli dan utang)

Yaitu larangan dari penggabungan antara jual-beli dan utang sudah dilarang oleh *nash* agama. Pada normalnya orang melakukan jual-beli, seorang penjual boleh mencari keuntungan dalam transaksi jual-beli. Namun apabila jual-beli digabungkan dengan utang maka yang muncul dalam jual-beli akan muncul keuntungan tambahan nilai pada setiap cicilan yang dibayarkan setiap waktu dan dapat dimasukkan dalam kategori riba.

Larangan di atas sesuai dengan Hadis Riwayat Ahmad, Rasulullah Saw bersabda, yang artinya:

- “*Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: Aku melarang dua jual-beli dalam satu kegiatan jual-beli*” (HR. Ahmad).
- “*Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu akad*” (HR. Ahmad).
- “*Tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu jual beli, keuntungan yang tidak dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki*” (HR. Tirmidzi, Ibn Khuzaimah dan Hakim).

Adanya batasan<sup>17</sup> terhadap *hybrid contract* tersebut karena dapat menimbulkan beberapa hal antara lain *hybrid contract* dilarang karena *nash* agama (dianggap dua akad dalam satu akad). *Hybrid contract* sebagai *hilah ribawi* (menaikkan harga seperti bunga). *Hybrid contract* menyebabkan jatuh ke riba (*qard* dan hibah). Dan *hybrid contract* terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan (larangan jual beli dan *salaf*).

---

<sup>17</sup>Lutfi Sahal, “Implementasi “*Al-Uqud Al-Murakkabah* atau *Hybrid Contract* (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah”..... h. 141-162.



### C. Penerapan Produk *Hybrid contract* Pada Perbankan Syariah

Sebelum melihat penerapan *Hybrid contract* pada perbankan syariah, terlebih dulu kita pahami tentang unsur-unsur yang terdapat dalam *hybrid contract*. Unsur-unsur tersebut, tentu sama seperti unsur-unsur atau rukun pada suatu akad<sup>18</sup>, seperti:

- a. *Shighat* atau *ijab* dan *qobul*;
- b. *Aqid'* atau para pihak yang berakad;
- c. *Ma'qdl 'alaih* atau objek akad; dan
- d. *Maudhu al-aqd* atau tujuan akad.

Dari keempat rukun akad di atas, terdapat pernyataan lain mengenai unsur-unsur tersebut. Menurut Ulama Mahzab Hanafi, menyebutkan bahwa para pihak dan objek akad bukan termasuk unsur akad tetapi masuk dalam syarat akad.<sup>19</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa unsur atau rukun akad adalah *shighat* saja atau *ijab* dan *qobul*. Posisi *ijab* dijadikan sebagai proposal positif sebagai cara untuk mengutarakan niat, sedangkan *qabul* sebagai penerimaan. *Ijab* bisa diartikan sebagai konfirmasi kesanggupan dan keinginan dan *qabul* sebagai bentuk iktikad baik dalam penerimaan.<sup>20</sup> Konfirmasi dan penerimaan menjadi esensi dalam suatu akad syariah.

Sesuai pernyataan mengenai rukun akad di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya unsur-unsur yang terdapat dalam *hybrid contract* adalah *ijab* dan *qabul*, objek akad, para pihak yang berakad, dan tujuan akad. Aspek yang paling penting, yaitu terdapat dua atau lebih akad yang menjadi satu entah dengan cara menempel, bersamaan, ataupun tanpa disengaja mengikuti akad utama dalam sebuah akad syariah. Namun tidak menutup kemungkinan unsur-unsur atau rukun akad hanya terdiri dari *shighat* atau *ijab* dan *qabul* saja yang hanya sekali dilakukan namun mewakili beberapa akad yang ada di dalamnya.

---

<sup>18</sup> Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 43-44.

<sup>19</sup> Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*..... h. 76.

<sup>20</sup> Veithzal Rivai, dkk. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 16.

Mengacu pada macam-macam *hybrid contract* yang telah dijelaskan di atas. Terdapat beberapa contoh produk perbankan syariah yang masuk dalam kategori *hybrid contract*, seperti :

- a. Akad *murabahah*, dimana di dalamnya juga terdapat akad *wakalah*. Apabila pihak bank mewakilkan pengiriman kepada supplier dan akad *ujr* atau kesepakatan keuntungan yang akan diterima bank dari nasabah. Akad *murabahah* merupakan contoh *hybrid contract* dengan kategori bergantung.
- b. Akad *wadiah* dan *mudharabah* pada giro bank syariah. Terdapat akad utama yakni titipan yang disertai dengan akad penambahan keuntungan. Dari akad tersebut terdapat akad atau kesepakatan dalam menentukan keuntungan. Akad tersebut masuk contoh *hybrid contract* kategori akad terkumpul.
- c. Akad jual beli dan pinjaman (*qard wal ijârah*). dimana dalam akad ini akad jual-beli dilakukan dengan pembayaran tertanggung (pinjaman). Sedangkan akad pinjaman di tambah dengan *ujr* yang berarti upah atau keuntungan. Akad tersebut masuk contoh *hybrid contract* kategori akad berlawanan.
- d. Akad *ijârah muntahiyah bi' tamlîk*. Merupakan konstruksi perjanjian sewa beli yang dianggap sesuai dengan syariah. Sewa beli merupakan salah satu bentuk perjanjian campuran antara jual-beli dan sewa menyewa dan dalam praktek sering disamakan dengan *leasing*. Akad tersebut masuk contoh *hybrid contract* kategori akad berbeda.
- e. Akad *murabahah bi salam*. Akad jenis ini merupakan gabungan akad sejenis (jual-beli dan jual-beli) dimana terdapat akad *murabahah* yang pembayarannya tertanggung namun dibayar di muka dengan keuntungan. Akad tersebut masuk contoh *hybrid contract* kategori akad sejenis.

Selain itu, contoh penerapan produk perbankan syariah yang dapat dimasukkan kategori *hybrid contract* antara lain<sup>21</sup>:

- 1.) *Murābahah* atau *Bay' bi Thaman 'Ājil* (merupakan akad *murābahah* pada perbankan syariah yang berisi akad jual-beli *murabahah* dan akad *ujr* sesuai kesepakatan);

---

<sup>21</sup>Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract", (al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Volume 23. Nomor 2. Oktober 2013), h. 125-142.

- 2.) *Ijārah Muntahiyah bi'l-Tamlīk* (biasa disebut IMBT atau akad sewa beli);
- 3.) *Musyarakah Mutanāqīshah* (kombinasi tiga akad yaitu *mushārahah*, *ijārah* dan *bay'* yang merupakan kontrak *partnership* antara kedua pihak di mana satu partner secara berangsur-angsur membeli keseluruhan bagian properti).

Terdapat banyak akad perbankan syariah, yang merupakan inovasi akad islami menjadi akad yang sesuai kebutuhan masyarakat. Jenis akad tersebut dapat masuk dalam klasifikasi *hybrid contract* atau multi akad dalam perbankan syariah. Salah satu contoh *hybrid contract* pada perbankan syariah adalah bentuk akad *murabahah* atau disebut akad *murabahah bi tsaman ajil*.

*Murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana perbankan syariah dengan menggunakan akad jual-beli atau *ba'i*, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Dalam praktik perbankan syariah,<sup>22</sup> *murabahah* disebut dengan akad *murabahah bi tsaman ajil* atau akad jual beli dengan pembayaran tertunda (cicilan) dengan keuntungan tertentu. Kata *murabahah* sendiri berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), dimana dalam setiap transaksi *murabahah* pihak bank berhak menerima keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut.

Pendapat lain menyebutkan, *murabahah* merupakan akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual-beli barang dengan harga perolehan barang, ditambah margin yang disepakati oleh para pihak (bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli). Harga perolehan barang diinformasikan oleh penjual kepada pembeli.<sup>23</sup> Pernyataan di atas menyebutkan adanya margin, margin merupakan selisih harga jual dan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Dengan kata lain margin merupakan keuntungan yang diterima bank dalam transaksi jual-beli *murabahah*.

Telah disebutkan di atas. Produk *murabahah* pada perbankan syariah disebut akad *murabahah bi tsaman ajil* atau akad *murabahah* dengan adanya akad jual beli dengan pembayaran tertunda (cicilan) dengan keuntungan tertentu. Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa dalam sebuah akad *murabahah*

---

<sup>22</sup> PKES Publishing, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PKES Publishing, 2008), h. 33.

<sup>23</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Standart Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: OJK, 2016), h. 16.

*bi tsaman ajil* perlu adanya beberapa hal yang perlu disepakati oleh para pihak yaitu bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.

Beberapa aspek yang perlu disepakati antara penjual dan pembeli (bank dan nasabah) adalah sebagai berikut:

a. Akad Jual-beli

Dalam aspek jual-beli dalam *murabahah bi tsaman ajil*, antara bank dan nasabah wajib menyepakati harga barang, jenis barang, spesifikasi barang, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, serta tanggungjawab masing-masing pihak.

b. Akad Pemberian Keuntungan

Dalam akad pemberian keuntungan, para pihak (bank dan nasabah) wajib melakukan kesepakatan harga jual produk yang akan diperjanjikan dalam akad *murabahah bi tsaman ajil*. Kesepakatan harga jual ini meliputi harga pokok barang ditambah keuntungan yang hendak diterima bank, besaran nilai keuntungan yang akan diterima bank tersebut harus disepakati oleh bank dan nasabah selaku penjual dan pembeli.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya, praktik akad *murabahah bi tsaman ajil* mengandung dua akad yang bersatu atau bergantung yaitu akad jual-beli itu sendiri dan akad keuntungan atau akad *ujr*. Pencampuran antara akad *ba'i* dan akad *ujr* ini diperbolehkan oleh hukum Islam karena pada dasarnya setiap jual-beli itu diperbolehkan penjual untuk mencari keuntungan sewajarnya.

Praktik *murabahah* pada perbankan syariah memiliki aspek akad ganda atau *hybrid contract* di dalamnya. Namun juga terdapat kemungkinan ada tambahan akad lain dalam praktik *murabahah* pada perbankan syariah, yaitu akad *wakalah*. Akad *wakalah* ini terjadi saat bank (penjual) mewakilkan pengiriman barang dari *supplier* langsung kepada pembeli (nasabah), atau *wakalah* saat bank mewakilkan pembelian langsung kepada pembeli yang datang pada *supplier*.

Segala macam kemungkinan bisa terjadi dalam praktik akad *murabahah* pada perbankan syariah. Kemungkinan-kemungkinan tersebut masuk dalam klasifikasi *hybrid contract* yang pada kenyataannya sangat memudahkan

masyarakat dalam segala macam transaksi yang akan dilakukan pada perbankan syariah.

Contoh penerapan produk *hybrid contract* yang ada pada perbankan syariah di atas hanyalah salah satu contoh saja, masih sangat banyak produk modifikasi yang merujuk pada *hybrid contract* lainnya di perbankan syariah, hal tersebut membuktikan semakin berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia.

#### **D. Fatwa DSN-MUI Mengenai *Hybrid contract***

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan perkembangan perbankan syariah. Potensi tersebut didukung dengan dibuatnya fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional sebagai pengawas perbankan syariah di Indonesia. Fatwa DSN mengenai praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah antara lain:

- a. Salah satu contoh praktik *hybrid contract* dalam perbankan syariah adalah produk *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*.<sup>24</sup> Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* adalah akad kepemilikan rumah yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) atau *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT) boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
- b. Produk lain sebagai contoh praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah adalah akad *wakalah bi al-ujrah*.<sup>25</sup> Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

#### **E. RANGKUMAN**

*Hybrid contract* berasal dari dua kata yakni *hybrid* dan *contract*. *hybrid* atau hibrida berarti generasi hasil persilangan antara dua atau lebih populasi yang berbeda, baik *fenotipe* maupun *genotipenya*. Sedangkan *contract* berarti perjanjian

---

<sup>24</sup> Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad *al-Ijarah al-ma ushufah fi al-dzimmah*.

<sup>25</sup> Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.

yang mengikat secara hukum yang mendefinisikan dan mengatur hak dan kewajiban antara atau di antaranya pihak.

Dalam literatur fikih muamalah kontemporer, menyebut istilah *hybrid contract* dengan istilah yang beragam, seperti *al-'uqûd al-murakkabah*, *al-'uqûd al-muta'addidah*, *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, dan *al-'Uqud al-Mukhtalifah*, Namun istilah yang paling populer ada dua macam, yaitu *al-uqud al-murakkabah* dan *al-uqud al mujtami'ah*. Akad tersebut berarti akad-akad berganda yang terhimpun dan diletakkan pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk atau pelekatan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu. Atau yang dimaksud *hybrid contract* adalah suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak atau multi akad.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah pada dasarnya adalah boleh untuk dilakukan kecuali ada ayat atau dalil yang mengharamkannya".

Terdapat beberapa macam *hybrid contract* yang diketahui dan dibagi menjadi 5 di antaranya yaitu *Al-'uqûd al-mutaqâbilah* yaitu multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya (akad *murabahah* dimana di dalamnya juga terdapat akad *wakalah*), *Al-'uqûd al-mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad (*wadiah* dan *mudharabah* pada giro), *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah* yaitu akad berlawanan (jual beli dan pinjaman, menggabungkan *qard wal ijârah* dalam satu akad, dimana akad pinjaman ditambah dengan *ujr* yang berarti upah atau keuntungan), *al-uqûd al-mukhtalifah* yaitu multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan akibat hukum di antara kedua akad tersebut atau sebagiannya (*ijârah muntahiyah bi' tamlîk* merupakan konstruksi perjanjian sewa beli yang dianggap sesuai dengan syari'ah), dan *Al-uqûd al-mutajânisah* adalah akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad,

dengan tidak mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya atau Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda (akad *murabahah* dan akad *salam*).

Larangan mengenai *hybrid contract* ini mencakup dari larangan akan 3 (tiga) hal, antara lain larangan *bai'atini fi bai'atin* (dua jual-beli dalam satu jual-beli), *shafqatini fi shafqatin* (dua akad dalam satu akad), dan *bay' dan salaf* (menggabung jual beli dan utang).

Beberapa contoh penerapan produk perbankan syariah masuk kategori *hybrid contract* antara lain Akad *murabahah*, dimana di dalamnya juga terdapat akad *wakalah* apabila pihak bank mewakilkan pengiriman bada supplier dan akad *ujr* atau kesepakatan keuntungan yang akan diterima bank dari nasabah. Akad *wadiah* dan *mudharabah* pada giro bank syariah, akad *ijārah muntahiyah bi' tamlīk*, dan Akad *murabahah bi salam*.

Fatwa DSN mengenai praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah antara lain adalah tentang *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*. Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* merupakan akad kepemilikan rumah yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) atau *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlīk* (IMBT) boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa yang dikeluarkan DSN MUI dan akad *wakalah bi al-ujrah* akad ini boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

## F. DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Terjemahan*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Antonio Syafe'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006

Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad *al-Ijarah al-ma ushufah fi al-dzimmah*

Fatwa DSN-MUI NO: I02/0SN-MUIIX/2016 Tentang akad *wakalah bi al-ujrah*

- Isfandiar, Ali Amin, “*Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid contract Model dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, *Jurnal Penelitian*. Vol. 10. No. 2. November 2013
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Najamuddin, “*Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”, *Jurnal Syariah*. Vol. II. No. II
- Otoritas Jasa Keuangan, *Standart Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Jakarta: OJK, 2016)
- PKES Publishing, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PKES Publising, 2008
- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Sahal, Lutfi, “*Implementasi “Al-'Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid contract (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah*”, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2015
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Hibrida>, (diakses pada tanggal 1 November 2022)
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Contract>, (diakses pada tanggal 1 November 2022)
- <http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/hybrid-contract-dalam-keuangan-syariah--1>, (diakses pada tanggal 7 November 2022)